



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 267A/KMA/SK/X/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KEBIJAKAN
PEMBERIAN LAYANAN HUKUM PENGADILAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, menyelenggarakan sidang keliling Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara, menyediakan bantuan jasa Advokat serta membentuk Pos Bantuan Hukum pada setiap Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (SEMA Nomor 10 Tahun 2010);
- b. bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, layanan bantuan hukum berupa bantuan jasa advokat yang diberikan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 akan dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dimulai pada masa tahun anggaran berikutnya;

- c. bahwa untuk menindaklanjuti diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, perlu disusun perencanaan kegiatan pembaruan untuk sektor layanan hukum dan akses terhadap keadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai c diatas, Mahkamah Agung memandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Pemberian Layanan Hukum Pengadilan (revisi atas SEMA Nomor 10 Tahun 2010) guna menyusun rencana kerja untuk pemberian layanan bantuan hukum pada umumnya serta penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum pada khususnya pada masa transisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan masyarakat, dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung;
- e. bahwa Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Pemberian Layanan Hukum Pengadilan (revisi atas SEMA Nomor 10 Tahun 2010) tersebut terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan tenaga ahli yang kompeten yang berasal dari lembaga masyarakat sipil dan Perguruan Tinggi terkait;
- f. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas menyusun kebijakan Mahkamah Agung tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

- Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Hukum;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 135/KMA/SK/ X/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Operasionalisasi Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 084/KMA/ SK/V/2013 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM PENGADILAN.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Layanan Hukum Pengadilan.

KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut:

Tim Pengarah:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI.

Tim Kerja:

Ketua : Suhadi, SH., MH
(Hakim Agung Mahkamah Agung RI).

Wakil Ketua 1 : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Wakil Ketua 2 : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Wakil Ketua 3 : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.

Sekretaris : Dr. Ridwan Mansyur, SH.,
MH (Kepala Biro Hukum dan
Humas Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung RI).

Anggota :

1. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
RI;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan
Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan
Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung RI;
7. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis &
Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara,
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
8. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis &
Administrasi Peradilan Militer, Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
9. Aria Suyudi, SH., LLM (Tim Asistensi
Pembaruan Mahkamah Agung RI);
10. Haemiwan Z Fathony, S.kom, MBA (Tim
Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung RI);

11. Wiwiek Awiati, SH., M.Hum (Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung RI);
12. Desita Sari, SH., M.Kn (Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung RI);
13. Yunani Abiyoso, SH., MH (Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung RI);
14. Drs. H Wahyu Widiyana, MA (AIPJ)
15. Santi Kusumaningrum S.Sos, M. Si. (Pusat Studi Kajian Perlindungan Anak)

Tim Pelaksana Harian:

Ketua : Dr. Ridwan Mansyur, SH.,
MH

(Kepala Biro Hukum dan
Humas, Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung RI).

Wakil Ketua : Drs. Bahrin Lubis, SH, MH
(Kepala Biro Perencanaan
dan Organisasi Mahkamah
Agung RI).

Sekretaris : Nursani, SH (Kepala Bagian
Perencanaan dan Program
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI).

Anggota :

1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI.
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI.
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuanan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.

4. Kepala Sub Direktorat Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
5. Kepala Sub Direktorat Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
6. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.
7. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.
11. Aria Suyudi, SH., LLM.
12. Haemiwan Z Fathony, S.kom, MBA.
13. Wiwiek Awiati, SH., M.Hum.
14. Desita Sari, SH., M.Kn.
15. Yunani Abiyoso, SH., MH.

16.Drs. H Wahyu Widiyana, MA (AIPJ).

17.Santi Kusumaningrum S.Sos, M. Si. (Pusat Studi Kajian Perlindungan Anak).

KETIGA : Menugaskan kepada Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Layanan Hukum Pengadilan (Revisi atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010) untuk :

1. Menyusun usulan kebijakan pelaksanaan layanan hukum oleh pengadilan pada tahun 2014 untuk diajukan ke pimpinan.
2. Menyusun, menyempurnakan petunjuk teknis dan kerangka acuan untuk seluruh kegiatan berdasarkan rencana tindak lanjut tersebut.
3. Memfasilitasi terselenggaranya rapat koordinasi lintas instansi dalam rangka penyamaan persepsi pemberian bantuan hukum.
4. Monitoring, evaluasi dan melaporkan uji coba pelaksanaan layanan hukum berdasarkan poin 1 tersebut diatas pada tahun anggaran 2014.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja dan Tim Harian berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja melakukan semua koordinasi yang diperlukan dengan pihak eksternal, termasuk Organisasi Non Pemerintahan, donor, Kementerian/ Lembaga lain sepanjang terkait dengan penyusunan kebijakan.

- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran DIPA Mahkamah Agung RI dan anggaran donor.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung RI

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 7 Oktober 2013

